



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.102, 2008

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT.
Subsidi. Prosuder. Standar. Pelaksanaan KPR Rasuna.

**PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 16/PERMEN/M/2008
TENTANG
STANDAR DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI
KPR SARUSUNA BERSUBSIDI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Bersubsidi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Standar dan Prosedur Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2008 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4083);
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH);
 6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007, tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR DAN PROSEDUR PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPR SARUSUNA BERSUBSIDI**

Pasal 1

Pelaksanaan program subsidi perumahan melalui pembiayaan bersubsidi untuk pemilikan Satuan Rumah Susun Sederhana

(Sarusuna), menggunakan Standar dan Prosedur Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Bersubsidi sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2008
MENTERI NEGARA
PERUMAHAN RAKYAT

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

Lampiran : Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor : 16/PERMEN/M/2008
tanggal : 24 Desember 2008
tentang : Standar dan Prosedur
Pelaksanaan Subsidi Perumahan
Melalui KPR Sarusuna
Bersubsidi

BAB I PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Rumah Susun Sederhana yang selanjutnya disingkat Sarusuna adalah rumah susun sederhana yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian.
2. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat yang selanjutnya disingkat KPRSH adalah kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, atau KPR Sarusuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.
3. Kredit Pemilikan Satuan Rumah Susun Sederhana Bersubsidi, selanjutnya disebut KPR Sarusuna Bersubsidi, adalah kredit yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit kepada masyarakat berpenghasilan menengah bawah, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Sarusuna yang dibeli dari pengembang atau investor.
4. Lembaga Penerbit Kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah bank atau lembaga keuangan non bank atau koperasi yang bersedia dan telah menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan pokok kredit/ pinjaman yang dibutuhkan untuk pemilikan Sarusuna sebagaimana dituangkan di dalam Memorandum Kesepahaman/ Kesepakatan Bersama (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
5. Kelompok Sasaran adalah keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah memiliki hunian, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan menengah bawah, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
6. Debitur adalah kelompok sasaran yang telah menandatangani Dokumen Perjanjian Kredit KPR Sarusuna Bersubsidi.
7. Harga Sarusuna Paling Banyak adalah batas harga Sarusuna paling banyak yang memperoleh subsidi dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku yang dibeli dari pengembang.

8. Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah subsidi perumahan dalam bentuk:
 - a. subsidi untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur melalui pembayaran komponen bunga saja dalam kurun waktu tertentu (subsidi *Interest Only-Balloon Payment*) yang selanjutnya disebut subsidi *IO-BP*;
 - b. subsidi untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur melalui pengurangan suku bunga angsuran dalam kurun waktu tertentu, yang selanjutnya disebut subsidi selisih bunga;
 - c. subsidi untuk membantu meringankan debitur dalam memenuhi kewajiban menyediakan uang muka KPR Sarusuna, yang selanjutnya disebut Bantuan Uang Muka.
9. Suku Bunga Pasar adalah suku bunga kredit perumahan yang berlaku pada LPK yang menerbitkan KPR Sarusuna Bersubsidi.
10. Suku Bunga Pasar Selama Masa Subsidi adalah suku bunga kredit perumahan yang diberlakukan LPK selama masa subsidi.
11. Suku Bunga Pasar Setelah Masa Subsidi adalah suku bunga kredit perumahan yang diberlakukan LPK setelah selesai masa subsidi.
12. Masa Subsidi adalah jangka waktu pemberian subsidi yang diatur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
13. *BI Rate* adalah suku bunga yang secara periodik setiap bulan diumumkan oleh Bank Indonesia untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter.
14. *BI Rate* rata-rata adalah rata-rata *BI rate* yang telah diterbitkan dalam kurun waktu dua belas bulan ke belakang.
15. *BI Rate* Acuan adalah *BI Rate* yang dikeluarkan pada bulan Januari untuk realisasi KPR Sarusuna Bersubsidi bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan *BI Rate* yang dikeluarkan pada bulan Juli untuk realisasi KPR Sarusuna Bersubsidi bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
16. *SBI Rate* adalah suku bunga surat berharga yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek satu bulan yang dikeluarkan pada pekan pertama setiap bulan.
17. Marjin Bunga Pasar adalah sejumlah komponen yang terdiri dari *overhead cost*, *risk premium* dan *profit margin* yang digunakan untuk menentukan besaran suku bunga pasar selama masa subsidi yang terdiri dari marjin tetap dan marjin variabel.
18. Marjin tetap adalah marjin bunga pasar yang ditetapkan dalam PKO.
19. Marjin variabel adalah selisih antara *SBI Rate* dengan *BI Rate* dua belas bulan kebelakang, dalam hal nilai absolut selisih antara *SBI Rate* dengan *BI Rate* lebih kecil dari 0,25 (nol koma dua lima) maka marjin variabel sama dengan 0 (nol)
20. Marjin variabel rata-rata adalah rata-rata marjin variabel dua belas bulan kebelakang.
21. Suku Bunga Bersubsidi adalah suku bunga yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat dalam rangka pengadaan perumahan

- dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi yang berlaku.
22. Tim Verifikasi adalah tim yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan verifikasi yang beranggotakan wakil dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Departemen Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
 23. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur penerima subsidi.
 24. Rekonsiliasi adalah kegiatan perhitungan kembali atas subsidi yang sudah diterima dan perhitungan subsidi tahun berikutnya yang akan diterima LPK untuk disalurkan kepada debitur melalui skim subsidi IO-BP dengan kombinasi Selisih Bunga atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP yang dibayar secara tahunan.

BAB II

INSTITUSI DAN PEMBAGIAN PERAN

A. Institusi yang terlibat

1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat, yaitu:

- a. Deputi Bidang Pembiayaan (DBP).
- b. Deputi Bidang Perumahan Formal (DBPF).
- c. Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP)

2. Departemen Keuangan, yaitu:

- a. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
- b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP).

3. Lembaga Penerbit Kredit (LPK).

B. Peran Institusi yang terlibat

1. DBP, DBPF, PPP, DJA, dan DJPB berperan dalam hal: penyusunan program, penyediaan, verifikasi, pencairan, dan pengendalian (monitoring, evaluasi, dan tindak turun tangan) pelaksanaan program subsidi perumahan.
2. LPK berperan dalam hal penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi, penyediaan pokok kredit/pinjaman dan penyaluran dana subsidi perumahan.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan pemberitahuan kepada LPK tentang Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRSH, pemberian kesempatan kepada LPK untuk mengajukan kesediaan dan kesanggupan menerbitkan KPRSH, serta melakukan penandatanganan

Memorandum Kesepahaman/Kesepakatan Bersama (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).

Rincian tahap persiapan sebagai berikut :

1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat memberitahukan kepada LPK tentang Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRSH.
 2. LPK mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Sarusuna Bersubsidi.
 3. Atas dasar surat pernyataan kesanggupan dari LPK, Kementerian Negara Perumahan Rakyat memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebagai LPK Pelaksana, dan apabila dipandang perlu akan dilakukan pemeriksaan lapangan.
 4. Bagi LPK yang memenuhi persyaratan akan dilakukan:
 - a. penandatanganan MoU antara Menteri/Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama/Direksi/Ketua LPK Pelaksana tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH), dan/atau;
 - b. penandatanganan PKO antara Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama/Direksi/Ketua LPK Pelaksana sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- Bagan alir mekanisme pelaksanaan MoU dan/atau PKO sebagaimana tercantum pada Gambar 1.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan mulai dari penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi oleh LPK Pelaksana sampai dengan pencairan subsidi.

Rincian tahap pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi dan Permintaan Verifikasi.
 - a. LPK Pelaksana menerbitkan KPR Sarusuna Bersubsidi kepada debitur yang memenuhi ketentuan;
 - b. LPK Pelaksana menghitung subsidi perumahan yang menjadi hak debitur sesuai dengan skim yang dipilih;
 - c. LPK Pelaksana mengajukan permintaan verifikasi sebagai tahapan pencairan dana subsidi perumahan kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat atas KPR Sarusuna Bersubsidi yang telah diterbitkan;
 - d. Tim Verifikasi melakukan kegiatan pemeriksaan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur penerima subsidi terhadap seluruh dokumen akad kredit dan apabila dianggap perlu dapat melakukan pengecekan lapangan;

- e. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan jumlah subsidi sesuai skim yang berhak diterima debitur dan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Verifikasi, dengan memperhatikan:
- 1) pembayaran Bantuan Uang Muka dilakukan sekaligus pada tahun pertama masa subsidi;
 - 2) pembayaran Subsidi dengan skim subsidi IO-BP dikombinasikan dengan Selisih Bunga atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP dibayar secara tahunan selama masa subsidi;
 - 3) perhitungan nilai nominal subsidi perumahan tahun pertama dilakukan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat;
 - 4) perhitungan nilai nominal subsidi perumahan tahun kedua dan seterusnya juga dilakukan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat dan pembayaran subsidi perumahan tahun kedua dan selanjutnya selama masa subsidi dilakukan setelah rekonsiliasi.

Bagan alir mekanisme penerbitan dan verifikasi KPR Sarusuna Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 2.

2. Permintaan Pembayaran Subsidi Perumahan

- a. LPK Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi perumahan berdasarkan BA Verifikasi kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan melampirkan Dokumen Tagihan Pembayaran, yaitu Kuitansi dan BA Verifikasi.
- b. sesuai dengan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dana subsidi perumahan.
- c. SPP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (b) dan Dokumen Tagihan Pembayaran disampaikan oleh PPK kepada Pejabat Penandatanganan SPM.
- d. Pejabat Penandatanganan SPM melakukan pemeriksaan atas SPP, membuat dan menandatangani SPM apabila hasil pemeriksaan atas SPP telah memenuhi persyaratan, dan mengajukan SPM tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJP) c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- e. DJP c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pengujian terhadap SPM yang diajukan dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan.
- f. Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat menandatangani SP2D, kemudian memindahbukukan dana dari rekening Kas Umum Negara (KUN) ke Rekening Giro LPK Pelaksana sesuai dengan usulan permintaan pembayaran dana subsidi dari LPK Pelaksana.

Bagan alir mekanisme pencairan dan penyaluran subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 3.

3. Penyaluran subsidi perumahan

- a. LPK Pelaksana menerima subsidi perumahan dari rekening KUN sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat.
- b. LPK Pelaksana menyalurkan subsidi perumahan, yaitu:
 - 1) bantuan uang muka dibayarkan kepada debitur melalui LPK sebagai bagian uang muka kredit pemilikan sarusuna dari debitur yang disetujui dan akan mengurangi pokok pinjaman.
 - 2) membukukan subsidi selisih bunga yang diterima sebagai bagian bunga angsuran debitur yang disetujui.

C. Tahap Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Tahap monitoring, evaluasi dan pengendalian merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi dapat memenuhi rencana dan target yang telah ditetapkan.

Rincian tahap monitoring evaluasi dan pengendalian sebagai berikut:

1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat bersama-sama dengan Departemen Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program;
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan lapangan dan melakukan rapat-rapat kordinasi dengan LPK Pelaksana;
3. Tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi adalah berupa rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan atas kinerja pelaksanaan program;
4. Rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan untuk pengendalian program adalah berupa:
 - a. surat peringatan;
 - b. pencabutan dan pengembalian subsidi;
 - c. proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagan Alir Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana tercantum pada Gambar 4.

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN

A. Ketentuan LPK

1. Lembaga Keuangan Bank:

- a. bank umum nasional atau bank swasta nasional atau bank pembangunan daerah (BPD) atau bank perkreditan rakyat (BPR);

- b. berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi dari instansi yang berwenang;
- c. mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Sarusuna Bersubsidi dengan menggunakan Format A;
- d. khusus untuk BPR harus melampirkan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi yang berwenang;
- e. menandatangani MoU dan atau PKO dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
- f. mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program.

2. Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)/Koperasi:

- a. berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi dari instansi yang berwenang;
- b. mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Sarusuna Bersubsidi dengan menggunakan Format A;
- c. melampirkan rekomendasi sebagai pelaksana program KPR Sarusuna Bersubsidi dari Bupati/Walikota setempat dan dari Instansi/Asosiasi Pembina;
- d. total aset paling sedikit Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) sendiri dan tidak dibolehkan konsorsium;
- e. mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman yang dibuktikan dengan aktiva lancar positif (aktiva lancar lebih besar dari hutang lancar) dan surat dukungan dari Bank ;
- f. sudah beroperasi dan melakukan simpan pinjam minimal selama 2 (dua) tahun;
- g. mempunyai anggota yang berminat terhadap KPR Sarusuna Bersubsidi minimal 20 (dua puluh) orang;
- h. melampirkan Laporan Tahunan/Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan oleh Dinas/Kantor Koperasi setempat;
- i. melampirkan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi yang berwenang;
- j. hasil audit laporan keuangan harus masuk kategori Sehat;
- k. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga;
- l. mempunyai Rekening Giro atas nama Lembaga;
- m. mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program.

3. LPK Pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian yang sistemik terhadap penjualan sarusuna oleh Pengembang agar pelaksanaan program subsidi perumahan tepat sasaran;

4. LPK Pelaksana berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan (Tim Pelaksana PPRSKP) apabila terdapat permasalahan dalam pemasaran sarusuna;

5. LPK Pelaksana melaporkan secara rutin progres pemasaran sarusuna oleh Pengembang dan pembelian oleh Konsumen kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat;

B. Kelompok Sasaran

1. Kelompok sasaran yang memenuhi syarat mendapatkan subsidi:

- a. belum pernah memiliki rumah/ hunian.
 - b. belum pernah menerima subsidi perumahan.
 - c. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - d. mempunyai penghasilan dari tempat bekerja/usaha yang didasarkan atas gaji pokok atau pendapatan pokok per bulan paling banyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok sasaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi.
2. Pilihan skim subsidi yang diberikan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi adalah sebagai berikut :
- a. skim subsidi Kelompok Sasaran I dan II adalah Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka.
 - b. skim subsidi Kelompok Sasaran III sesuai kesepakatan antara LPK dan calon debitur berupa:
 - 1) Subsidi IO-BP yang dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga dan bantuan uang muka atau
 - 2) Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP dan bantuan uang muka;

Tabel 1. Skim Subsidi

Kelompok sasaran	Skim Subsidi
I	Subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka
II	
III	Subsidi IO-BP yang dikombinasikan dengan subsidi selisih bunga atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP dan bantuan uang muka

- c. besaran nilai subsidi dan bantuan uang muka untuk masing-masing kelompok sasaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi.

Tabel 2. Besaran Nilai Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka

Kelompok sasaran	Nilai Subsidi/ Rumah Tangga	
	Subsidi Selisih Bunga (Rp)	Bantuan Uang Muka Paling Banyak (Rp)
I	12.300.000	5.000.000
II	15.850.000	6.000.000
III	20.100.000	7.000.000

C. Batasan Harga Sarusuna

Jenis sarusuna yang dapat dibeli oleh masing-masing kelompok sasaran mencakup seluruh pilihan jenis sarusuna, dan sesuai dengan batas harga sarusuna paling banyak yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR Sarusuna Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi.

D. Pemberian Subsidi

Debitur menerima subsidi perumahan dalam bentuk:

1. Bantuan Uang Muka diberikan kepada debitur sekaligus pada tahun pertama masa subsidi melalui LPK. Subsidi tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari uang muka yang menjadi kewajiban debitur dalam memperoleh KPR Sarusuna Bersubsidi
2. Subsidi Selisih Bunga diberikan kepada debitur setiap tahun selama masa subsidi melalui LPK. Subsidi tersebut diperhitungkan sebagai bagian angsuran yang dibayar debitur kepada LPK Pelaksana.

E. Pengajuan KPR Sarusuna Bersubsidi oleh Kelompok Sasaran

1. Kelompok Sasaran secara langsung atau kolektif mengajukan KPR Sarusuna Bersubsidi ke LPK Pelaksana, dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
 - b. surat pernyataan belum memiliki hunian dan belum pernah menerima subsidi yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - c. surat pernyataan:
 - 1) membeli sarusuna milik bersubsidi dengan harga tidak melebihi ketentuan yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku,
 - 2) akan menggunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan
 - 3) tidak akan memindahtangankan sarusuna sebelum 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian kredit ditandatanganiyang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2;
 - d. surat pernyataan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan mempunyai penghasilan per bulan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku untuk pembelian sarusuna milik bersubsidi, yang ditandatangani diatas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kantor Pajak setempat dengan menggunakan Format A3;
 - e. berita acara serah terima sarusuna;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. KPR Sarusuna Bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran yang memenuhi batas harga sarusuna dan memenuhi persyaratan yang diberlakukan atas: (i) Besar Uang Muka; (ii) Besar KPR; dan (iii) Skim subsidi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi.

F. Persyaratan besaran uang muka dan besaran KPR Sarusuna.

Persyaratan atas besaran uang muka dan besaran KPR Sarusuna adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Besaran Uang Muka dan besaran KPR Sarusuna menurut Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran	Batas Harga Sarusuna Paling Banyak (Rp)	Uang Muka Paling Sedikit		KPR Paling Banyak (Rp)
		(%)	(Rp)	
I	144.000.000	12,5	18.000.000	126.000.000
II	110.000.000	12,5	13.750.000	96.250.000
III	75.000.000	10,0	7.500.000	67.500.000

G. Penjelasan Skim Subsidi

1. Skim Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka

- a. Persyaratan atas skim subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka sebagaimana diatur pada Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2008.
- b. Bantuan uang muka menjadi bagian dari pemenuhan uang muka paling sedikit dibayarkan sekaligus bersama dengan subsidi selisih bunga tahun pertama.
- c. Banyaknya subsidi selisih bunga yang diterima ditentukan oleh 1) Kelompok Sasaran; 2) Harga Sarusuna; 3) Skim Subsidi 4) Uang muka; 5) KPR; 6) Suku Bunga Pasar; 7) Suku Bunga Bersubsidi; 8) Subsidi Selisih Bunga; dan 9) Tenor.
- d. Realisasi pembayaran subsidi kepada debitur akan dibayar secara tahunan dihitung berdasarkan selisih suku bunga pasar dengan suku bunga subsidi dengan menggunakan:
 - 1) BI rate acuan untuk pembayaran subsidi selisih bunga tahun pertama.
 - 2) BI rate rata-rata dua belas bulan kebelakang untuk pembayaran subsidi selisih bunga tahun selanjutnya selama masa subsidi setelah dilakukan rekonsiliasi.
 - 3) marjin tetap untuk perhitungan suku bunga pasar selama masa subsidi.
 - 4) marjin tetap dan marjin variabel untuk perhitungan suku bunga pasar pada saat rekonsiliasi.

5) suku bunga bersubsidi dan suku bunga pasar yang berlaku selama tahun berjalan;

e. Perhitungan angsuran dengan menggunakan metode *anuitas* tahunan.

f. Contoh perhitungan Subsidi Selisih Bunga tahun pertama:

1) KPR Sarusuna Bersubsidi diterbitkan oleh LPK bulan Nopember 2008;

2) menggunakan ketentuan harga sarusuna paling banyak, uang muka paling sedikit menurut kelompok sasaran dan tenor 20 (dua puluh) tahun;

3) menggunakan BI *rate* acuan = BI rate bulan Juli 2008;

BI rate bulan Juli 2008 = 8,75 %

4) menghitung suku bunga pasar = BI rate acuan + margin tetap:

margin tetap = 4 %

suku bunga pasar = 8,75 % + 4 % = 12,75 %

5) menghitung nilai angsuran pasar per bulan dengan menggunakan suku bunga pasar = 12,75%

a) kelompok sasaran I = Rp. 1.472.307,-

b) kelompok sasaran II = Rp. 1.124.679,-

c) kelompok sasaran III :

i. dengan kombinasi *IO-BP* = Rp. 717.188,-

ii. tanpa kombinasi *IO-BP* = Rp. 788.736,-

6) menghitung nilai angsuran bersubsidi per bulan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi.

a) kelompok sasaran I = Rp. 1.220.723,-

b) kelompok sasaran II = Rp. 869.282,-

c) kelompok sasaran III:

i. dengan kombinasi *IO-BP* = Rp. 393.750,-

ii. tanpa kombinasi *IO-BP* = Rp. 530.960,-

7) menghitung nilai subsidi selisih bunga = (nilai angsuran pasar per bulan - nilai angsuran bersubsidi per bulan) x 12.

a) kelompok sasaran I = Rp. 3.019.011,-

b) kelompok sasaran II = Rp. 3.064.768,-

c) kelompok sasaran III:

i. dengan kombinasi *IO-BP* = Rp. 3.881.250,-

ii. tanpa kombinasi *IO-BP* = Rp. 3.093.310,-

- 8) Contoh perhitungan besar subsidi selisih bunga kelompok sasaran I dan II tahun pertama dengan bunga pasar 12,75 % dan tenor 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Skim Subsidi Selisih Bunga yang dikombinasikan dengan Bantuan Uang Muka Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran I dan II untuk pembayaran tahun pertama masa subsidi

Klp Sas	Masa Subsidi (Th) / Suku Bunga Subsidi (%/Th)	Harga Sarusuna Paling Banyak (Rp.)	Uang Muka Paling Sedikit			KPR Paling Banyak (Rp.)	Besar Subsidi tahun pertama		Tenor (Th)
			Prosen-tase (%)	Bantuan Uang Muka (BUM) Paling Banyak	Uang Muka Debitur Paling Sedikit		Subsidi Selisih Bunga (SSB) dihitung	BUM	
				(Rp.)	(Rp.)				
I	4	144.000.000	12,5	5.000.000	13.000.000	126.000.000	3.019.011	5.000.000	20
	9,85;9,85; 9,85; 9,85								
II	6	110.000.000	12,5	6.000.000	7.750.000	96.250.000	3.064.768	6.000.000	20
	8,85;8,85;8,85;8,85;8,85;8,85;8,85								

- 9) contoh perhitungan besar subsidi IO-BP dengan kombinasi selisih bunga kelompok III tahun pertama dengan suku bunga pasar 12,75 % dan tenor 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Skim Subsidi IO-BP dengan Kombinasi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Kelompok Sasaran III untuk pembayaran tahun pertama masa subsidi

Klp Sas	Masa Subsidi (Th)/ Suku Bunga Subsidi (%/Th)	Harga Sarusuna Paling Banyak (Rp.)	Uang Muka Paling Sedikit			KPR Paling Banyak (Rp.)	Besar Subsidi tahun pertama		Tenor (Th)
			Prosen-tase (%)	Bantuan Uang Muka (BUM) Paling Banyak	Uang Muka Debitur Paling Sedikit		Subsidi IO-BP dengan kombinasi Selisih Bunga (SSB) dihitung	BUM	
				(Rp.)	(Rp.)				
III	8	75.000.000	10	7.000.000	500.000	67.500.000	3.881.250	7.000.000	20
	7; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7								

- 10) contoh perhitungan besar subsidi selisih bunga kelompok sasaran III tahun pertama dengan suku bunga pasar 12,75 % dan tenor 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Skim Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Kelompok Sasaran III untuk pembayaran tahun pertama masa subsidi

Klp Sas	Masa Subsidi (Th)/ Suku Bunga Subsidi (%/Th)	Harga Sarusuna Paling Banyak (Rp.)	Uang Muka Paling Sedikit			KPR Paling Banyak (Rp.)	Besarnya Subsidi tahun pertama		Tenor (Th)
			Prosentase (%)	Bantuan Uang Muka (BUM) Paling Banyak	Uang Muka Debitur Paling Sedikit		Subsidi Selisih Bunga (SSB) dihitung	BUM	
				(Rp.)	(Rp.)				
III	8	75.000.000	10	7.000.000	500.000	67.500.000	3.093.310	7.000.000	20
	7; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7								

2. Contoh perhitungan angsuran dengan subsidi selisih bunga untuk Kelompok Sasaran I sebagaimana tercantum pada Tabel 7, untuk Kelompok Sasaran II sebagaimana tercantum pada Tabel 8 dan Subsidi IO-BP dengan kombinasi selisih bunga untuk Kelompok Sasaran III sebagaimana tercantum pada Tabel 9, dan Subsidi selisih bunga untuk Kelompok Sasaran III sebagaimana tercantum pada Tabel 10.

Tabel 7. Perhitungan Angsuran dengan Subsidi Selisih Bunga Kelompok Sasaran I

Kelompok Sasaran : I
 Harga Sarusuna : Rp. 144.000.000,-
 Uang Muka (12,5 %) : Rp. 18.000.000,-
 Tenor : 20 Tahun

Tipe	KPR Harga Rusuna Uang Muka BUM, Tenor	Saldo KPR (Rp)	Sisa Jangka Waktu (tahun)	Jumlah Bulan	Bunga		Angsuran/bulan			Angsuran Debitur/bulan			Subsidi Perumahan/unit	
					Th. Ke	%	Total Rp.	Pokok Rp.	Bunga Rp.	Bunga	Total Rp.	Kenaikan Angsuran	per bln Rp.	per tahun Rp.
Kelompok Sasaran I	126.000.000	126.000.000	20,0	12	1	12,75%	1.472.307	133.557	1.338.750	9,85%	1.220.723		251.584	3.019.011
	144.000.000	124.397.313	19,0	12	2	12,75%	1.472.307	150.586	1.321.721	9,85%	1.226.986	0,51%	245.321	2.943.853
	18.000.000	122.590.284	18,0	12	3	12,75%	1.472.307	169.785	1.302.522	9,85%	1.233.665	0,54%	238.642	2.863.709
	5.000.000	120.552.858	17,0	12	4	12,75%	1.472.307	191.433	1.280.874	9,85%	1.240.781	0,58%	231.526	2.778.313
	20 Th	118.255.660	16,0	12	5	12,75%	1.472.307	215.841	1.256.466	12,75%	1.472.307	18,66%		
		115.665.570	15,0	12	6	12,75%	1.472.307	243.361	1.228.947	12,75%	1.472.307			
		112.745.244	14,0	12	7	12,75%	1.472.307	274.389	1.197.918	12,75%	1.472.307			
		109.452.575	13,0	12	8	12,75%	1.472.307	309.374	1.162.934	12,75%	1.472.307			
		105.740.092	12,0	12	9	12,75%	1.472.307	348.819	1.123.488	12,75%	1.472.307			
		101.554.267	11,0	12	10	12,75%	1.472.307	393.293	1.079.014	12,75%	1.472.307			
		96.834.749	10,0	12	11	12,75%	1.472.307	443.438	1.028.869	12,75%	1.472.307			
		91.513.492	9,0	12	12	12,75%	1.472.307	499.976	972.331	12,75%	1.472.307			
		85.513.776	8,0	12	13	12,75%	1.472.307	563.723	908.584	12,75%	1.472.307			
		78.749.095	7,0	12	14	12,75%	1.472.307	635.598	836.709	12,75%	1.472.307			
		71.121.918	6,0	12	15	12,75%	1.472.307	716.637	755.670	12,75%	1.472.307			
		62.522.275	5,0	12	16	12,75%	1.472.307	808.008	664.299	12,75%	1.472.307			
		52.826.179	4,0	12	17	12,75%	1.472.307	911.029	561.278	12,75%	1.472.307			
		41.893.830	3,0	12	18	12,75%	1.472.307	1.027.185	445.122	12,75%	1.472.307			
		29.567.606	2,0	12	19	12,75%	1.472.307	1.158.151	314.156	12,75%	1.472.307			
		15.669.789	1,0	12	20	12,75%	1.472.307	1.305.816	166.492	12,75%	1.472.307			

Perhitungan menggunakan asumsi sebagai berikut:
 a. BI Rate = 8,75 %
 b. Margin = 4 %
 c. Bunga pasar Th 1= (8,75 + 4) % = 12,75 %
 d. Suku Bunga Bersubsidi = 9,85 %
 e. Subsidi Selisih Bunga = 12,75% - 9,85% = 2,90 %

Tabel 8. Perhitungan Angsuran dengan Subsidi Selisih Bunga Kelompok Sasaran II

Kelompok Sasaran : II
 Harga Rusuna : Rp. 110.000.000,-
 Uang Muka (12,5%) : Rp. 13.750.000,-
 Tenor : 20 Tahun

Tipe	KPR Harga Rusuna Uang Muka BUM, Tenor	Saldo KPR (Rp)	Sisa Jangka Waktu (tahun)	Jumlah Bulan	Bunga		Angsuran/bulan			Angsuran Debitur/bulan			Subsidi Perumahan/unit	
					Th. Ke	%	Total Rp.	Pokok Rp.	Bunga Rp.	Bunga	Total Rp.	Kenaikan Angsuran	per bln Rp.	per tahun Rp.
Kelompok Sasaran II	96.250.000	96.250.000	20,0	12	1	12,75%	1.124.679	102.023	1.022.656	8,85%	869.282		255.397	3.064.768
	110.000.000	95.025.725	19,0	12	2	12,75%	1.124.679	115.031	1.009.648	8,85%	875.631	0,73%	249.049	2.988.584
	13.750.000	93.645.356	18,0	12	3	12,75%	1.124.679	129.697	994.982	8,85%	882.391	0,77%	242.289	2.907.463
	6.000.000	92.088.989	17,0	12	4	12,75%	1.124.679	146.234	978.446	8,85%	889.584	0,82%	235.095	2.821.137
	20 th	90.334.185	16,0	12	5	12,75%	1.124.679	164.878	959.801	8,85%	897.236	0,86%	227.443	2.729.321
		88.355.644	15,0	12	6	12,75%	1.124.679	185.900	938.779	8,85%	905.369	0,91%	219.310	2.631.725
		86.124.839	14,0	12	7	12,75%	1.124.679	209.603	915.076	12,75%	1.124.679	24,22%		
		83.609.606	13,0	12	8	12,75%	1.124.679	236.327	888.352	12,75%	1.124.679			
		80.773.681	12,0	12	9	12,75%	1.124.679	266.459	858.220	12,75%	1.124.679			
		77.576.176	11,0	12	10	12,75%	1.124.679	300.432	824.247	12,75%	1.124.679			
		73.970.989	10,0	12	11	12,75%	1.124.679	338.737	785.942	12,75%	1.124.679			
		69.906.140	9,0	12	12	12,75%	1.124.679	381.926	742.753	12,75%	1.124.679			
		65.323.023	8,0	12	13	12,75%	1.124.679	430.622	694.057	12,75%	1.124.679			
		60.155.559	7,0	12	14	12,75%	1.124.679	485.526	639.153	12,75%	1.124.679			
		54.329.243	6,0	12	15	12,75%	1.124.679	547.431	577.248	12,75%	1.124.679			
		47.760.072	5,0	12	16	12,75%	1.124.679	617.228	507.451	12,75%	1.124.679			
		40.353.331	4,0	12	17	12,75%	1.124.679	695.925	428.754	12,75%	1.124.679			
		32.002.231	3,0	12	18	12,75%	1.124.679	784.655	340.024	12,75%	1.124.679			
		22.586.366	2,0	12	19	12,75%	1.124.679	884.699	239.980	12,75%	1.124.679			
		11.969.978	1,0	12	20	12,75%	1.124.679	997.498	127.181	12,75%	1.124.679			

Perhitungan menggunakan asumsi sebagai berikut:
 a. BI Rate = 8,75 %
 b. Margin = 4 %
 c. Bunga pasar Th 1 = (8,75 + 4) % = 12,75 %
 d. Suku Bunga Bersubsidi = 8,85 %
 e. Subsidi Selisih Bunga = 12,75% - 8,85% = 3,90 %

Tabel 9. Perhitungan Angsuran Subsidi IO-BP dengan kombinasi Selisih Bunga Kelompok Sasaran III

Kelompok Sasaran : III
 Harga Rusuna : Rp. 75.000.000,-
 Uang Muka (10 %) : Rp. 7.500.000,-
 Tenor : 20 Tahun

Tipe	KPR Harga Rusuna Uang Muka BUM, Tenor	Jumlah Bulan	Sisa Jangka Waktu (tahun)	Jumlah Bulan	Bunga		Angsuran/bulan			Angsuran Debitur/bulan			Subsidi Perumahan/unit		
					Th. Ke	%	Total Rp.	Pokok Rp.	Bunga Rp.	Bunga	Total Rp.	Bunga Rp.	Kenaikan Angsuran	per bln Rp.	per tahun Rp.
Kelompok Sasaran III	67.500.000	67.500.000	20,0	12	1	12,75%	788.736	-	717.188	7,00%	393.750	393.750		323.438	3.881.250
	75.000.000	67.500.000	19,0	12	2	12,75%	798.898	-	717.188	7,00%	393.750	393.750		323.438	3.881.250
	7.500.000	67.500.000	18,0	12	3	12,75%	810.674	93.486	717.188	7,00%	599.196	-	42,02%	251.478	3.017.736
	7.000.000	66.378.164	17,0	12	4	12,75%	810.674	105.406	705.268	7,00%	566.566	-	1,32%	244.108	2.929.290
	20 tahun	65.113.293	16,0	12	5	12,75%	810.674	118.845	691.829	7,00%	574.395	-	1,38%	236.279	2.835.346
		63.687.152	15,0	12	6	12,75%	810.674	133.998	676.676	7,00%	582.709	-	1,45%	227.965	2.735.579
		62.079.177	14,0	12	7	12,75%	810.674	151.083	659.591	7,00%	591.537	-	1,51%	219.137	2.629.647
		60.266.186	13,0	12	8	12,75%	810.674	170.346	640.328	7,00%	600.908	-	1,58%	209.766	2.517.186
		58.222.038	12,0	12	9	12,75%	810.674	192.065	618.609	12,75%	810.674	-	34,91%		
		55.917.262	11,0	12	10	12,75%	810.674	216.553	594.121	12,75%	810.674	-			
		53.318.626	10,0	12	11	12,75%	810.674	244.163	566.510	12,75%	810.674	-			
		50.388.665	9,0	12	12	12,75%	810.674	275.294	535.380	12,75%	810.674	-			
		47.085.133	8,0	12	13	12,75%	810.674	310.394	500.280	12,75%	810.674	-			
		43.360.401	7,0	12	14	12,75%	810.674	349.970	460.704	12,75%	810.674	-			
		39.160.766	6,0	12	15	12,75%	810.674	394.591	416.083	12,75%	810.674	-			
		34.425.678	5,0	12	16	12,75%	810.674	444.901	365.773	12,75%	810.674	-			
		29.086.865	4,0	12	17	12,75%	810.674	501.626	309.048	12,75%	810.674	-			
		23.067.354	3,0	12	18	12,75%	810.674	565.583	245.091	12,75%	810.674	-			
		16.280.356	2,0	12	19	12,75%	810.674	637.695	172.979	12,75%	810.674	-			
		8.628.014	1,0	12	20	12,75%	810.674	719.001	91.673	12,75%	810.674	-			

Perhitungan menggunakan asumsi sebagai berikut:
 a. BI Rate = 8,75 %
 b. Margin = 4 %
 c. Bunga pasar Th 1 = (8,75 + 4) % = 12,75 %
 d. Suku Bunga Bersubsidi = 7 %
 e. Subsidi Selisih Bunga = 12,75% - 7% = 5,75 %

Tabel 10. Perhitungan Angsuran dengan Subsidi Selisih Bunga Kelompok Sasaran III

Kelompok Sasaran : III
 Harga Sarusuna : Rp. 75.000.000,-
 Uang Muka (10 %) : Rp. 7.500.000,-
 Tenor : 20 Tahun

Tipe	KPR Harga Rusuna Uang Muka BUM, Tenor	Jumlah Bulan	Sisa Jangka Waktu (tahun)	Jumlah Bulan	Bunga		Angsuran/bulan			Angsuran Debitur/bulan				Subsidi Perumahan/unit	
					Th. Ke	%	Total Rp.	Pokok Rp.	Bunga Rp.	Bunga	Total Rp.	Bunga Rp.	Kenaikan Angsuran	per bln Rp.	per tahun Rp.
Kelompok Sasaran III	67.500.000	67.500.000	20,0	12	1	12,75%	788.736	71.549	717.188	7,00%	530.960	-	-	257.776	3.093.310
	75.000.000	66.641.418	19,0	12	2	12,75%	788.736	80.671	708.065	7,00%	537.313	-	1,20%	251.423	3.017.074
	7.500.000	65.673.366	18,0	12	3	12,75%	788.736	90.957	697.780	7,00%	544.063	-	1,26%	244.673	2.936.072
	7.000.000	64.581.888	17,0	12	4	12,75%	788.736	102.553	686.183	7,00%	551.234	-	1,32%	237.502	2.850.020
	20 tahun	63.351.247	16,0	12	5	12,75%	788.736	115.629	673.107	7,00%	558.851	-	1,38%	229.885	2.758.618
		61.963.698	15,0	12	6	12,75%	788.736	130.372	658.364	7,00%	566.940	-	1,45%	221.796	2.661.551
		60.399.238	14,0	12	7	12,75%	788.736	146.994	641.742	7,00%	575.529	-	1,51%	213.207	2.558.485
		58.635.308	13,0	12	8	12,75%	788.736	165.736	623.000	7,00%	584.647	-	1,58%	204.089	2.449.068
		56.646.478	12,0	12	9	12,75%	788.736	186.867	601.869	12,75%	788.736	-	34,91%	-	-
		54.404.071	11,0	12	10	12,75%	788.736	210.693	578.043	12,75%	788.736	-	-	-	-
		51.875.758	10,0	12	11	12,75%	788.736	237.556	551.180	12,75%	788.736	-	-	-	-
		49.025.085	9,0	12	12	12,75%	788.736	267.844	520.892	12,75%	788.736	-	-	-	-
		45.810.951	8,0	12	13	12,75%	788.736	301.995	486.741	12,75%	788.736	-	-	-	-
		42.187.015	7,0	12	14	12,75%	788.736	340.499	448.237	12,75%	788.736	-	-	-	-
		38.101.027	6,0	12	15	12,75%	788.736	383.913	404.823	12,75%	788.736	-	-	-	-
		33.494.076	5,0	12	16	12,75%	788.736	432.861	355.875	12,75%	788.736	-	-	-	-
		28.299.739	4,0	12	17	12,75%	788.736	488.051	300.685	12,75%	788.736	-	-	-	-
		22.443.123	3,0	12	18	12,75%	788.736	550.278	238.458	12,75%	788.736	-	-	-	-
		15.839.789	2,0	12	19	12,75%	788.736	620.438	168.298	12,75%	788.736	-	-	-	-
		8.394.530	1,0	12	20	12,75%	788.736	699.544	89.192	12,75%	788.736	-	-	-	-

Perhitungan menggunakan asumsi sebagai berikut:
 a. BI Rate rata-rata = 8,75 %
 b. Margin = 4 %
 c. Bunga pasar Th 1 = (8,75 + 4) % = 12,75 %
 d. Suku Bunga Bersubsidi = 7 %
 e. Subsidi Selisih Bunga = 12,75% - 7% = 5,75 %

H. Rekonsiliasi dan perhitungan subsidi tahun berikutnya selama masa subsidi

1. Rekonsiliasi.

a. Menghitung kembali subsidi selisih bunga yang telah diterima LPK pada satu tahun sebelumnya dengan cara sebagai berikut:

- 1) dilakukan paling cepat pada bulan KPR Sarusuna Bersubsidi bertambah satu tahun selama masa subsidi.
- 2) menghitung subsidi selisih bunga yang seharusnya diterima LPK dengan menggunakan dan memperhitungkan variabel-variabel sebagai berikut:
 - a) suku bunga pasar
 - b) BI rate rata-rata dua belas bulan kebelakang
 - c) SBI rate dua belas bulan kebelakang
 - d) margin tetap
 - e) margin variabel rata-rata
 - f) suku bunga bersubsidi yang berlaku satu tahun kebelakang;
- 3) membandingkan subsidi yang telah diterima satu tahun sebelumnya dengan hasil perhitungan menggunakan variabel pada angka 2) di atas;

- 4) mencatat selisih perhitungan sebagai dasar pembayaran kekurangan subsidi perumahan atau pengembalian kelebihan subsidi perumahan yang telah dibayarkan kepada LPK.

b. Contoh perhitungan:

- 1) KPR Sarusuna Bersubsidi diterbitkan oleh LPK bulan Nopember 2008, rekonsiliasi dilakukan pada bulan Nopember 2009.

- 2) menghitung suku bunga pasar dengan menggunakan formula:

Suku Bunga Pasar = BI Rate rata-rata + marjin tetap + marjin variabel rata-rata

a) BI rate rata-rata = 8,77 %

b) marjin tetap = 4 %

c) marjin variabel rata-rata = 0,21 %

d) suku bunga pasar = 8,77 % + 4 % + 0,21 % = 12,98 %

Tabel 11. Simulasi perhitungan BI *Rate* rata-rata dan marjin variabel rata-rata periode Bulan Nopember 2008 sampai dengan bulan Oktober 2009

Bulan Ke	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Nama Bulan	Okt '09	Sept '09	Agt '09	Juli '09	Juni '09	Mei '09	Apr '09	Mar '09	Peb '08	Jan '08	Des '08	Nop'08
Misalnya BI Rate pada bulan (%)	8,00	8,25	8,25	8,50	8,50	8,75	8,75	9,00	9,00	9,25	9,50	9,50
BI Rate rata-rata (%)	8,77											
Misalnya SBI Rate 1 bulan pada bulan (%)	7,96	8,21	8,25	8,35	8,50	8,75	8,77	9,24	9,24	9,36	10,39	11,14
Selisih SBI Rate - BI Rate	(0,04)	(0,04)	-	(0,15)	-	-	0,02	0,24	0,24	0,11	0,89	1,64
Marjin Variabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,64
Marjin Variabel rata-rata	0,21											

- 3) menghitung nilai angsuran pasar per bulan dengan metoda *anuitas* dan menggunakan suku bunga pasar 12,98% dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

a) kelompok sasaran I = Rp. 1.492.918,-

b) kelompok sasaran II = Rp. 1.140.424,-

c) kelompok sasaran III :

i. dengan kombinasi *IO-BP* = Rp. 730.125,-

ii. tanpa kombinasi *IO-BP* = Rp. 799.778,-

- 4) menghitung nilai angsuran bersubsidi per bulan dengan metoda *anuitas* dan menggunakan suku bunga bersubsidi dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

a) kelompok sasaran I = Rp. 1.220.723,-

b) kelompok sasaran II = Rp. 869.282,-

c) kelompok sasaran III :

i. dengan kombinasi *IO-BP* = Rp. 393.750,-

ii. tanpa kombinasi *IO-BP* = Rp. 530.960,-

- 5) menghitung nilai subsidi selisih bunga = (nilai angsuran pasar per bulan – nilai angsuran bersubsidi per bulan) x 12, dengan hasil perhitungan sebagai berikut
- kelompok sasaran I = Rp. 3.266.345,-
 - kelompok sasaran II = Rp. 3.253.704,-
 - kelompok sasaran III:
 - dengan kombinasi *IO-BP* = Rp. 4.036.500,-
 - tanpa kombinasi *IO-BP* = Rp. 3.225.810,-
- 6) membandingkan subsidi selisih bunga yang sudah diterima pada tahun sebelumnya dengan hasil perhitungan pada angka 5) diatas.
- 7) Hasil perhitungan sebagaimana tercantum pada Tabel 12.
- 8) Selisih perhitungan subsidi akan diperhitungkan pada pembayaran subsidi tahun selanjutnya.

Tabel 12. Simulasi perhitungan subsidi selisih bunga yang telah diterima dengan hasil rekonsiliasi

Uraian	Satuan	Kelompok Sasaran				Keterangan
		I	II	III		
				Dengan IO-BP	Tanpa IO-BP	
1. Harga Sarusuna	Rp.	144.000.000	110.000.000	75.000.000	75.000.000	
2. Uang Muka	%	12,50	12,50	10,00	10,00	
	Rp.	18.000.000	13.750.000	7.500.000	7.500.000	
3. Pinjaman	Rp.	126.000.000	96.250.000	67.500.000	67.500.000	
4. Masa Subsidi	Tahun	4	6	8	8	
5. Tenor	Tahun	20	20	20	20	
6. Subsidi telah diterima						
a. BI rate acuan (bulan Juli 2008)	%	8,75	8,75	8,75	8,75	
b. Margin tetap (sesuai dalam PKO)	%	4,00	4,00	4,00	4,00	
c. Suku Bunga Pasar (a+b)	%	12,75	12,75	12,75	12,75	
d. Angsuran Pasar per bulan	Rp.	1.472.307	1.124.679	717.188	788.736	
e. Suku Bunga Bersubsidi	%	9,85	8,85	7,00	7,00	
f. Angsuran Bersubsidi per bulan	Rp.	1.220.723	869.282	393.750	530.960	
g. Subsidi Selisih Bunga per Bulan	Rp.	251.584	255.397	323.438	257.776	
h. Subsidi Selisih Bunga per Tahun	Rp.	3.019.011	3.064.768	3.881.256	3.093.310	
7. Subsidi seharusnya diterima (rekonsiliasi)						
a. BI rate rata-rata (Nop 2008 s/d Okt 2009)	%	8,77	8,77	8,77	8,77	
b. Margin tetap (sesuai dalam PKO)	%	4,00	4,00	4,00	4,00	
c. Margin variabel rata-rata	%	0,21	0,21	0,21	0,21	
d. Suku Bunga Pasar	%	12,98	12,98	12,98	12,98	
e. Angsuran Pasar per bulan	Rp.	1.492.918	1.140.424	730.125	799.778	
f. Suku Bunga Bersubsidi	%	9,85	8,85	7,00	7,00	
g. Angsuran Bersubsidi per bulan	Rp.	1.220.723	869.282	393.750	530.960	
h. Subsidi Selisih Bunga per Bulan	Rp.	272.195	271.142	336.375	268.817	
i. Subsidi Selisih Bunga per Tahun	Rp.	3.266.345	3.253.704	4.036.500	3.225.810	
8. Selisih perhitungan subsidi (6-7)	Rp.	(247.333)	(188.935)	(155.244)	(132.500)	kekurangan subsidi

2. Perhitungan subsidi tahun selanjutnya selama masa subsidi.

- dilakukan pada saat pelaksanaan rekonsiliasi KPR Sarusuna Bersubsidi.
- menghitung subsidi selisih bunga yang seharusnya diterima LPK dengan menggunakan:
 - BI *rate* rata-rata selama tahun berjalan yang digunakan dalam perhitungan rekonsiliasi.
 - suku bunga pasar dan suku bunga bersubsidi yang berlaku pada tahun masa subsidi;

- c. menambahkan hasil perhitungan subsidi dengan selisih perhitungan subsidi hasil rekonsiliasi.
- d. Contoh perhitungan tahun kedua masa subsidi:
- 1) menghitung suku bunga pasar = BI rate rata-rata + marjin tetap
 BI rate rata-rata = 8,77 %, sebagaimana tercantum pada Tabel 11.
 marjin dalam PKO = 4 %
 suku bunga pasar = 8,77 % + 4 % = 12,77 %
 - 2) menghitung nilai angsuran pasar per bulan dengan metoda *anuitas* dan menggunakan suku bunga pasar 12,77% dengan hasil perhitungan sebagai berikut:
 - a) kelompok sasaran I = Rp. 1.474.096,-
 - b) kelompok sasaran II = Rp. 1.126.046,-
 - c) kelompok sasaran III :
 - i. dengan kombinasi *IO-BP* = Rp. 718.313,-
 - ii. tanpa kombinasi *IO-BP* = Rp. 789.694,-
 - 3) menghitung nilai angsuran bersubsidi per bulan dengan metoda *anuitas* dan menggunakan suku bunga bersubsidi dengan hasil perhitungan sebagai berikut:
 - a) kelompok sasaran I = Rp. 1.227.023,-
 - b) kelompok sasaran II = Rp. 875.657,-
 - c) kelompok sasaran III :
 - i. dengan kombinasi *IO-BP* = Rp. 393.750,-
 - ii. tanpa kombinasi *IO-BP* = Rp. 537.329,-
 - 4) menghitung nilai subsidi selisih bunga = (nilai angsuran pasar per bulan – nilai angsuran bersubsidi per bulan) x 12, dengan hasil perhitungan sebagai berikut
 - a) kelompok sasaran I = Rp. 2.964.876,-
 - b) kelompok sasaran II = Rp. 3.004.665,-
 - c) kelompok sasaran III:
 - i. dengan kombinasi *IO-BP* = Rp. 3.894.750,-
 - ii. tanpa kombinasi *IO-BP* = Rp. 3.028.380,-
 - 5) menambahkan hasil perhitungan subsidi pada angka 4) diatas dengan selisih perhitungan subsidi hasil rekonsiliasi pada Tabel 12, sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Simulasi perhitungan dan pembayaran subsidi tahun ke 2

Uraian	Satuan	Kelompok Sasaran				Keterangan
		I	II	III		
				Dengan IO-BP	Tanpa IO-BP	
1. Harga Sarusuna	Rp.	144.000.000	110.000.000	75.000.000	75.000.000	
2. Uang Muka	%	12,50	12,50	10,00	10,00	
3. Pinjaman	Rp.	18.000.000	13.750.000	7.500.000	7.500.000	
4. Masa Subidi	Tahun	126.000.000	96.250.000	67.500.000	67.500.000	
5. Tenor	Tahun	4	6	8	8	
		20	20	20	20	
6. Subsidi tahun ke 2						
a. BI rate rata-rata (Nop 2008 s/d Okt 2009)	%	8,77	8,77	8,77	8,77	
b. Margin (ditetapkan dalam PKO)	%	4,00	4,00	4,00	4,00	
c. Suku Bunga Pasar	%	12,77	12,77	12,77	12,77	
d. Angsuran Pasar per bulan	Rp.	1.474.096	1.126.046	718.313	789.694	
e. Suku Bunga Bersubsidi	%	9,85	8,85	7,00	7,00	
f. Angsuran Bersubsidi per bulan	Rp.	1.227.023	875.657	393.750	537.329	
g. Subsidi Selisih Bunga per Bulan	Rp.	247.073	250.389	324.563	252.365	
h. Subsidi Selisih Bunga per Tahun	Rp.	2.964.876	3.004.665	3.894.750	3.028.380	
7. Selisih subsidi perhitungan rekonsiliasi tahun ke 1	Rp.	(247.333)	(188.935)	(155.244)	(132.500)	kekurangan subsidi tahun ke 1
8. Pembayaran subsidi tahun ke 2 + selisih subsidi perhitungan rekonsiliasi tahun ke 1	Rp.	3.212.209	3.193.600	4.049.994	3.160.880	

I. Perpindahan Antar Kelompok Sasaran

1. Kelompok sasaran dengan penghasilan lebih banyak diperbolehkan membeli/memiliki sarusuna dengan batas harga lebih sedikit, sepanjang tetap menggunakan skim dan nilai subsidi yang diperuntukkan bagi masing-masing kelompok sasaran asal, sebagai contoh:
 - a. kelompok sasaran I membeli sarusuna dengan batas harga sarusuna paling banyak Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) maka skim subsidiya menggunakan skim subsidi untuk kelompok sasaran I.
 - b. kelompok sasaran II membeli sarusuna dengan batas harga sarusuna paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) maka skim subsidiya menggunakan skim subsidi untuk kelompok sasaran II.
2. Kelompok sasaran dengan penghasilan lebih sedikit diperbolehkan membeli/memiliki sarusuna dengan batas harga lebih banyak dengan ketentuan nilai dan skim subsidi yang diterima mengikuti nilai subsidi kelompok sasaran di atasnya yang dipilih. sebagai contoh:
 - a. kelompok sasaran II dan III membeli sarusuna dengan batas harga di atas Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta Rupiah) maka skim dan besaran subsidiya menggunakan skim dan besaran subsidi untuk kelompok sasaran I.
 - b. kelompok sasaran III membeli sarusuna dengan batas harga di atas Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) maka skim dan besaran subsidiya menggunakan skim dan besaran subsidi untuk kelompok sasaran II.

3. contoh perhitungan besar subsidi perpindahan antar kelompok sasaran dengan menggunakan ketentuan harga sarusuna paling banyak, uang muka paling sedikit, bantuan uang muka paling banyak, KPR paling banyak, subsidi selisih bunga paling banyak dan tenor 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14. Perpindahan Antar Kelompok Sasaran Dengan Skim Subsidi Selisih Bunga dibayar Tahun Pertama

Klp. Sasaran	Harga Sarusuna (Rp)	Uang Muka Paling Sedikit				KPR Paling Banyak (Rp)	Besar Subsidi tahun ke 1		Tenor (Th)
		Pro-sen-tase (%)	Bantuan Uang Muka (BUM) Paling Banyak	Uang Muka Debitur Paling Sedikit	Jumlah Uang Muka (Rp)		Subsidi Selisih Bunga (SSB) dihitung ³⁾	BUM	
I	144.000.000	12,5	5.000.000	13.000.000	18.000.000	126.000.000	3.019.011	5.000.000	20
	110.000.000	12,5	5.000.000	8.750.000	13.750.000	96.250.000	2.306.189	5.000.000	
	75.000.000	12,5	5.000.000	4.375.000	9.375.000	65.625.000	1.572.402	5.000.000	
II	144.000.000	¹⁾	5.000.000	¹⁾	¹⁾	¹⁾	²⁾	5.000.000	²⁾
	110.000.000	12,5	6.000.000	7.750.000	13.750.000	96.250.000	3.064.768	6.000.000	20
	75.000.000	12,5	6.000.000	3.375.000	9.375.000	65.625.000	2.089.615	6.000.000	20
III	144.000.000	¹⁾	5.000.000	¹⁾	¹⁾	¹⁾	²⁾	5.000.000	²⁾
	110.000.000	¹⁾	6.000.000	¹⁾	¹⁾	¹⁾	²⁾	6.000.000	²⁾
	75.000.000	10	7.000.000	500.000	7.500.000	67.500.000	3.881.250	7.000.000	20

Keterangan:

- 1) uang muka paling sedikit dan kredit paling banyak yang diberikan sesuai dengan yang disetujui oleh LPK Pelaksana.
- 2) besaran subsidi dihitung dengan suku bunga bersubsidi dan subsidi selisih bunga paling banyak menurut skim kelompok sasaran di atasnya yang dipilih.
- 3) Menggunakan BI rate bulan Juli 2008 = 8,75%

J. KPR Sarusuna Inden

1. kelompok sasaran yang akan melakukan akad kredit sebelum bangunan sarusuna selesai (KPR inden) sepenuhnya menjadi pertimbangan LPK untuk menyetujui atau tidak menyetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LPK yang bersangkutan dan suku bunga pasar KPR inden yang diberlakukan sama dengan suku bunga bersubsidi, serta diutamakan bagi kelompok sasaran II dan III.

Contoh :

LPK menerbitkan KPR Inden Sarusuna pada bulan Nopember 2008 untuk rencana penyerahan sarusuna pada bulan Agustus 2009, maka suku bunga KPR Inden Sarusuna yang dikenakan kepada debitur adalah suku bunga bersubsidi tahun pertama yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi, yaitu:

- a. kelompok sasaran I = 9,85 % per tahun
 - b. kelompok sasaran II = 8,85 % per tahun dan
 - c. kelompok sasaran III = 7,00 % per tahun
2. Subsidi perumahan KPR Inden Sarusuna diproses dengan ketentuan:
- a. sarusuna telah diserahterimakan kepada debitur yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Sarusuna, sebagai contoh sarusuna diserahterimakan pada bulan Agustus 2009, maka pengajuan permintaan subsidi dapat dilakukan paling cepat bulan Agustus 2009.
 - b. Nilai subsidi perumahan tahun pertama dihitung dengan menggunakan:
 - 1) harga sarusuna, besarnya uang muka dan besarnya pinjaman yang disepakati LPK dengan debitur.
 - 2) suku bunga pasar = BI rate acuan + margin
 - a) BI rate acuan = BI rate bulan Juli 2009
 - b) margin = margin yang disepakati dalam PKO
 - 3) suku bunga bersubsidi tahun pertama sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Bersubsidi yang berlaku.
3. masa subsidi KPR Inden Sarusuna dihitung sejak tanggal penetapan persetujuan subsidi, sebagai contoh penetapan persetujuan subsidi adalah bulan Agustus 2009, sehingga masa subsidi KPR dihitung mulai bulan Agustus 2009.

BAB V

PROSES PENCAIRAN DANA SUBSIDI

A. Permintaan Verifikasi Pencairan Subsidi Perumahan

1. Pengajuan pencairan Subsidi KPR Sarusuna dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun anggaran berjalan:
 - a. untuk kemudahan administrasi, pencairan subsidi dilakukan secara periodik per bulan penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi.
 - b. untuk KPR Sarusuna inden, pencairan subsidi dilakukan setelah diterbitkan Berita Acara Serah Terima Sarusuna.
2. LPK Pelaksana wajib menyediakan data-data untuk keperluan verifikasi, yaitu:
 - a. salinan dokumen perjanjian kredit antara debitur dengan LPK Pelaksana menggunakan format yang berlaku pada masing-masing LPK Pelaksana;
 - b. surat keterangan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan tentang penghasilan debitur;

- c. surat pernyataan belum memiliki hunian dan belum pernah menerima subsidi yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - d. surat pernyataan:
 - 1) membeli sarusuna milik bersubsidi dengan harga tidak melebihi ketentuan yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku,
 - 2) akan menggunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan
 - 3) tidak akan memindahtangankan sarusuna sebelum 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian kredit ditandatanganiyang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2;
 - e. surat pernyataan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan mempunyai penghasilan per bulan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku untuk pembelian sarusuna milik bersubsidi, yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kantor Pajak setempat dengan menggunakan Format A3;
 - f. berita acara serah terima sarusuna;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - h. informasi mengenai harga sarusuna, dan tipe sarusuna.
3. permohonan pencairan subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi oleh LPK diawali dengan penyampaian surat permintaan verifikasi (Format B) kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri Daftar Realisasi Debitur KPR Sarusuna Bersubsidi (Format D) dan disertai *soft copy* dalam CD/disket. Untuk mempercepat proses konsolidasi, data debitur (Format D) dalam bentuk *soft copy* dapat dikirim melalui internet dengan alamat kpr@telkom.net.
 4. permohonan pencairan subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi inden diajukan terpisah dari KPR Sarusuna Bersubsidi yang tidak inden.
 5. Tim verifikasi melaksanakan pemeriksaan/ pengecekan data debitur yang disiapkan oleh sekretariat verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur penerima bantuan di lokasi LPK Pelaksana atau Kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
 6. hasil pemeriksaan/ pengecekan Tim Verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi sesuai Format E dan risalah verifikasi Format F dengan dilampiri perbaikan Format D, dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) lembar untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2 (dua) lembar untuk Departemen Keuangan dan 2 (dua) lembar untuk LPK Pelaksana.
 7. LPK Pelaksana mengajukan usulan pembayaran subsidi perumahan kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan Deputi Menteri Negara

Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. surat permintaan pembayaran (Format C).
 - b. format D (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi).
 - c. berita acara verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan Format F)
 - d. kuitansi seperti Format C1.
8. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pemegang komitmen menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Pejabat penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan kelengkapan seperti pada angka 6
9. selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro LPK Pelaksana.
10. LPK Pelaksana melaporkan posisi Neraca Kredit setiap debitur KPR Sarusuna Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat cq Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan pada setiap akhir tahun selama masa subsidi sebagai bukti penerimaan subsidi.

Bagan alir mekanisme penerbitan dan verifikasi KPR Sarusuna Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 2.

B. Pelaksanaan Verifikasi

1. pengecekan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur penerima subsidi yang diajukan oleh LPK Pelaksana.
2. verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi.
3. jumlah dokumen yang diverifikasi sesuai dengan jumlah debitur yang mengajukan KPR sarusuna bersubsidi.
4. Lingkup tugas Tim Verifikasi:
 - a. memeriksa keabsahan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1). salinan dokumen perjanjian kredit antara debitur dengan LPK Pelaksana;
 - 2). surat keterangan dari instansi tempat bekerja/Kelurahan tentang penghasilan debitur;
 - 3). surat pernyataan belum memiliki hunian dan belum pernah menerima subsidi yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - 4). surat pernyataan:

- (a) membeli sarusuna milik bersubsidi dengan harga tidak melebihi ketentuan yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku,
 - (b) akan menggunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan
 - (c) tidak akan memindahtangankan sarusuna sebelum 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian kredit ditandatangani
- yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2;
- 5). surat pernyataan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan mempunyai penghasilan per bulan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku untuk pembelian sarusuna milik bersubsidi, yang ditandatangani diatas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kantor Pajak setempat dengan menggunakan Format A3;
 - 6). berita acara serah terima sarusuna;
 - 7). informasi mengenai harga sarusuna, tipe sarusuna.
 - 8). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. memeriksa kesesuaian penghasilan penerima bantuan (debitur) per bulan dengan batas penghasilan paling banyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. memeriksa kesesuaian antara nilai dana subsidi yang diberikan kepada debitur dengan perhitungan.
 - d. memeriksa data tipe sarusuna, luas bangunan, dan harga sarusuna.
 - e. memeriksa kebenaran nomor pokok wajib pajak.
 - f. mengeluarkan debitur dari daftar Format D sebagai penerima subsidi apabila ketentuan yang dipersyaratkan pada huruf a dan huruf b tidak terpenuhi.
 - g. membuat berita acara verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan risalah verifikasi Format F) rangkap 6 (enam) berdasarkan hasil verifikasi.
 - h. anggota Tim dilengkapi dengan surat tugas dari Pimpinan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan/atau Departemen Keuangan pada saat menjalankan tugas verifikasi.
 - i. verifikasi dilakukan di kantor LPK Pelaksana atau di kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
 - j. hasil verifikasi sebagaimana tersebut diatas hanya bersifat administratif dan tidak membebaskan LPK Pelaksana untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. dalam hal dianggap perlu Tim Verifikasi dapat melakukan tinjauan dan verifikasi lapangan.
- C. Permintaan Pembayaran Subsidi tahun kedua dan selanjutnya selama masa subsidi.

1. permintaan pembayaran dana subsidi tahun kedua dan tahun selanjutnya selama masa subsidi dilakukan setelah rekonsiliasi atas pembayaran subsidi tahun sebelumnya.
2. permintaan rekonsiliasi disampaikan paling cepat pada saat :
 - a. bulan penerbitan KPR setiap pertambahan satu tahun umur KPR Sarusuna Bersubsidi.
 - b. bulan penetapan persetujuan subsidi setiap pertambahan satu tahun umur KPR Inden Sarusuna Bersubsidi.
3. permohonan pencairan subsidi perumahan oleh LPK diawali dengan penyampaian surat permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi (Format G) kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri Daftar Debitur KPR Sarusuna Bersubsidi Penerima Subsidi tahun berjalan (n) (Format D2) disertai *soft copy* dalam CD/disket. Untuk mempercepat proses konsolidasi, data debitur (Format D2) dalam bentuk *soft copy* dapat dikirim melalui internet dengan alamat kpr@telkom.net.
4. Tim verifikasi melaksanakan rekonsiliasi terhadap subsidi yang telah diterima LPK Pelaksana untuk penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi tahun sebelumnya dan menghitung kebutuhan dana subsidi tahun berjalan yang akan dibayarkan kepada LPK Pelaksana.
5. hasil perhitungan kembali dana subsidi perumahan yang telah dibayarkan dan perhitungan kebutuhan dana subsidi tahun berjalan dituangkan dalam Berita Acara rekonsiliasi sesuai Format E1 dengan dilampiri Daftar penerima subsidi (Format D1 dan D2), dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) lembar untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2 (dua) lembar untuk Departemen Keuangan dan 2 (dua) lembar untuk LPK Pelaksana.
6. LPK Pelaksana mengajukan usulan pencairan dana subsidi kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. surat Permintaan Pembayaran (Format H).
 - b. format D1 dan D2 (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi).
 - c. berita acara rekonsiliasi (Format E1, Lampiran Format E1)
 - d. kuitansi seperti pada Format C1.
7. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pemegang komitmen menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP); dan Pejabat penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Direktorat Jenderal

Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan kelengkapan seperti pada angka 6.

- berdasarkan ketentuan seperti pada angka 7, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro LPK Pelaksana Pelaksana.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Sarusuna yang perolehannya melalui fasilitas KPR Sarusuna Bersubsidi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusun Bersubsidi.
- Dalam hal LPK Pelaksana terbukti tidak menyalurkan dana subsidi kepada debitur yang berhak, maka LPK Pelaksana harus mengembalikan dana subsidi tersebut ke Kas Negara menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan LPK Pelaksana akan diberi peringatan sampai 3 (tiga) kali dan apabila tidak mengindahkan surat peringatan tersebut maka keikutsertaan sebagai LPK Pelaksana akan dicabut serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.
- Dalam hal debitur terbukti memberikan atau membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka hak subsidi akan dicabut dan diharuskan mengembalikan subsidi yang sudah diterima ke Kas Negara menurut ketentuan yang berlaku serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.
- Dalam hal LPK Pelaksana menerbitkan KPR Inden Sarusuna Bersubsidi harus dapat dijamin bahwa sarusuna dapat diserahkan sesuai dengan perjanjian perikatan jual beli yang telah dilakukan.

BAB VII

KORESPONDENSI

- Alamat korespondensi melalui surat:

Kementerian Negara Perumahan Rakyat
Up. Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan
Cc. Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan
Jl. R. Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

- Komunikasi telepon, facsimili, dan internet

- Telepon : (021) 7246751

- Facsimili : (021) 7246751
- Internet : kpr@telkom.net


BAB VIII
PENUTUP

Standar dan prosedur ini dibuat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi dan bersifat mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut.


MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI


Gambar 1. Bagan Alir Pelaksanaan MoU dan atau PKO




Gambar 2. Bagan Alir Penerbitan dan Verifikasi KPR Sarusuna Bersubsidi




Gambar 3. Bagan Alir Pencairan dan Penyaluran Subsidi Perumahan



Gambar 4. Bagan Alir Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian



Gambar 5. Contoh Pelaksanaan Rekonsiliasi



Keterangan :

P08 : Penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi tahun 2008

PS1/08: Pembayaran Subsidi SSB tahun 1

R1/08 : Rekonsiliasi PS1/08

dPS1 : Selisih pembayaran subsidi tahun 1 dengan hasil rekonsiliasi tahun 1 (PS1/08 – R1/08)

PS2/08: Pembayaran Subsidi SSB tahun 2 + dPS1

Dst

FORMAT A

Kop Surat Bank/ LKNB/ Koperasi

Nomor :
 Lampiran :

Kepada Yth. :
 Menteri Negara Perumahan Rakyat
 Jl. R. Patah I No.1
 Kebayoran baru - Jakarta Selatan

Perihal : Kesanggupan sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) KPR Sarusuna Bersubsidi

Setelah mempelajari Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Bersubsidi, bersama ini kami sampaikan Pernyataan Kesanggupan untuk berperan serta sebagai Lembaga Penerbit Kredit KPR Sarusuna Bersubsidi dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah KPR Sarusuna Bersubsidi yang akan diterbitkan untuk setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Rencana Penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi per tahun :

Kelompok Sasaran	JUMLAH KPR Sarusuna Bersubsidi (UNIT/KK)
I	
II	
III	
Total	

- b. Terhadap jumlah rumah/KK (unit) yang tersebut pada angka 1.a di atas merupakan jumlah yang belum tetap/pasti sehingga pihak LPK masih dapat melakukan perubahan dengan penambahan/pengurangan sesuai kebutuhan.
2. Menyediakan Pokok Pinjaman yang dibutuhkan untuk KPR Sarusuna Bersubsidi.
3. Marjin Bunga Pasar dan Bunga per tahun yang akan diterapkan untuk menentukan Bunga Pasar dalam Skim Subsidi IO-BP dengan Kombinasi Selisih Bunga dan Subsidi Selisih Bunga Tanpa Kombinasi IO-BP adalah %/Th atau sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO)
4. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program, yang terdiri dari:
 - a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi yang berlaku;
 - b. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna yang berlaku.

Demikian kami sampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan ini, terimakasih atas perhatiannya.

.....
 Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan
 Direktur Utama.....

(.....)

Tembusan Kepada Yth. :
 Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan

FORMAT A1

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
No. KTP/Passport :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sampai saat surat pernyataan ini ditandatangani, saya belum pernah memiliki hunian dan belum pernah menerima subsidi perumahan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima tindakan hukum yang diambil pemerintah baik secara perdata maupun pidana.

.....

Mengetahui:

Kelurahan/Instansi tempat bekerja,

Yang membuat pernyataan,

Materai
secukupnya

(Nama lengkap dan jabatan)

(Nama lengkap)

FORMAT A2

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
No. KTP/Passport :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sesuai dengan ketentuan pemerintah:

1. Saya membeli satuan rumah susun sederhana milik (rusunami) ini dengan harga tidak lebih dari Rp. (.....) yang dibangun oleh pengembang PT. yang terletak di
2. Saya akan menggunakan sendiri rusunami ini sebagai tempat tinggal.
3. Saya tidak akan memindahtangankan rusunami sebelum 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian kredit ditandatangani.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima tindakan hukum yang diambil pemerintah baik perdata maupun pidana.

.....

Yang membuat pernyataan,

Materai secukupnya

(Nama lengkap)

FORMAT A3

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
No. KTP/Passport :
Alamat :

Bahwa untuk mendapatkan pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah susun sederhana milik dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor sebagaimana terlampir;
2. mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima tindakan hukum yang diambil pemerintah baik secara perdata maupun pidana.

.....

Mengetahui:
Kepala Kantor Pajak

Yang membuat pernyataan,

Materai
secukupnya

(Nama lengkap dan jabatan)

(Nama lengkap)

FORMAT B

Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana
(contoh surat pengantar permintaan verifikasi)

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth:

Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan

Kementerian Negara Perumahan Rakyat
Jl. R Patah I No. 1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Perihal : Verifikasi Realisasi Debitur Penerima Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi (*Inden* *) Tahun

Menunjuk Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama Operasional antara Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Bank/LKNB/Koperasi Nomor:, bersama ini kami sampaikan beberapa hal berikut:

1. Bank/LKNB/Koperasi telah melaksanakan Program KPR Sarusuna Bersubsidi periode tahun sebagai berikut:

Kelompok Sasaran/ Penghasilan	KPR SARUSUNA				
	(unit)	Bantuan Uang Muka (BUM)	Subsidi (Rp)		Jumlah Subsidi
			Selisih Bunga		
			Tanpa Kombinasi IO-BP	Dengan Kombinasi IO-BP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 3+4+5
I					
II					
III					
Total					

2. Bersama ini kami mohon menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi pencairan dana subsidi perumahan atas realisasi pelaksanaan program KPR Sarusuna Bersubsidi sebagaimana terlampir (Format D).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Keterangan : *) coret kalau tidak perlu

PT Bank/LKNB/Koperasi
Direktur Utama/Direksi/Manajer/Ketua/....

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

1. Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
2. Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat
3. Direktur Jenderal Anggaran, Dep. Keuangan
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan

FORMAT D

Daftar Realisasi Debitur Program KPR Sarusuna Bersubsidi TA.
 Bank/LKMB/Koperasi :
 Bulan Transaksi :

1. KPR Bersubsidi *)
 2. KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi *)

3. KPR Syariah Bersubsidi
 4. KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi
 5. KPR Sarusuna Bersubsidi
 6. KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi

5

No.	Kota/ Kabupaten	Nama dan Alamat Pengembang	Data Debitur		Perjanjian Kredit	Informasi Kredit			Subsidi Selisih Bunga			Data Sarusuna														
			Nama Debitur	Nomor KTP		Nama Ibu Kandung	Pekerjaan	Penghasilan	NPWP	Nomor Kredit	Tanggal Akad	Harga Sarusuna (Rp.)	Uang Muka (Rp.)	Nilai Kredit (Rp.)	Tenor (th)	Skim	Tahun Ke pertama	Jumlah Subsidi Tahun pertama	Jumlah Subsidi Seluruhnya (Rp.)	Nama Sarusuna	Nama dan Nomor Blok	Luas (m2) Type	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (14+15)	14	15	16 = (12-13)	17	18	19	20	21 = (15+20)	22	23	24	25		
TOTAL																										

Keterangan:

- Kolom 1 : Nomor urut debitur
- Kolom 2 : Nama Kota/ Kabupaten
- Kolom 3 : Pengembang dan alamat (ditulis lengkap)
- Kolom 4 : Nama debitur pengambil KPR Sarusuna
- Kolom 5 : Nomor KTP debitur
- Kolom 6 : Nama ibu kandung debitur
- Kolom 7 : Pekerjaan debitur 4 pilihan (TNI/ Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta)
- Kolom 8 : Penghasilan debitur
- Kolom 9 : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) debitur
- Kolom 10 : Nomor kredit dari perjanjian kredit yang dilakukan dengan LKPB
- Kolom 11 : Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam perjanjian kredit
- Kolom 12 : Harga Sarusuna yang dibeli
- Kolom 13 : Jumlah Uang muka yang dipersyaratkan
- Kolom 14 : Jumlah Uang muka yang dibayar debitur
- Kolom 15 : Jumlah Bantuan Uang Muka dari Subsidi pemerintah sesuai Kelompok sasaran atau harga sarusuna yang dibeli
- Kolom 16 : Nilai KPR Sarusuna yang diberikan kepada debitur
- Kolom 17 : Waktu kredit (tenor)
- Kolom 18 : Skim Subsidi diisi angka 1 atau 2 (1. IO-BP & selisih bunga. 2. selisih bunga)
- Kolom 19 : Diisi Tahun ke dari masa subsidi
- Kolom 20 : Jumlah Subsidi Selisih Bunga tahun pertama yang menjadi tanggungan pemerintah
- Kolom 21 : Jumlah Subsidi seluruhnya yang terdiri dari Bantuan Uang Muka ditambah Subsidi Selisih Bunga tahun pertama
- Kolom 22 : Diisi nama Sarusuna
- Kolom 23 : Diisi Nama dan Nomor Block yang dibeli debitur
- Kolom 24 : Tipe dari Sarusuna
- Kolom 25 : Luas unit sarusuna *)
- *) Pilih salah satu

.....
 Bank / LKMB/ Koperasi
 (.....)

FORMAT C

Kop Surat Bank/LKCNB/Koperasi Pelaksana
(contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

.....,

Nomor

:
Lampiran :

Kepada Yth:

Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan

Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Jl. Raden Patah I No. 1

Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : Permintaan Pembayaran Subsidi Perumahan KPR Sarusuna Bersubsidi Tahun

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Berita Acara Verifikasi Nomor tanggal, maka dengan ini kami mengajukan permintaan pembayaran subsidi KPR tahun dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah dana subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi yang diminta, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Sasaran/ Penghasilan	KPR Sarusuna	
	(unit)	Dana Subsidi (Rp)
I		
II		
III		
Total		

2. Penerima dana:

- Nama Bank/LKCNB/Koperasi :
- Nama Bank (untuk LKCNB/Koperasi) :
- Nama rekening :
- Nomor rekening :
- NPWP :

3. Lampiran terdiri dari;

- Berita Acara Verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan risalah verifikasi Format F)
- Daftar Realisasi Debitur Program KPR Sarusuna Bersubsidi (Format D)
- Kuitansi

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Bank/LKCNB/Koperasi
Direktur Utama/Direksi/Manajer/Ketua/....

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

1. Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
2. Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan
4. Direktur Jenderal Anggaran, Dep. keuangan

FORMAT C1

Nomor : (01)	
KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN	
<p>Sudah Terima Uang Dari : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat</p> <p>Jumlah Uang : (02)</p> <p>Terbilang : (03)</p> <p>Untuk Pembayaran : (04) Pembayaran Subsidi KPRSH Tahun berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor :</p>	
<p>Menyetujui, Peguna Anggaran/ Kuasa Peguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p style="text-align: right;">(05)....., tanggal (06)..... (07)..... (08).....</p> <p>.....09)</p> <p>Nama Lengkap NIP :</p> <p style="text-align: right;">Nama Lengkap</p>	
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">Materai Rp. 6.000,-</td> </tr> </table>	Materai Rp. 6.000,-
Materai Rp. 6.000,-	

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI

NOMOR	URAIAN ISIAN
01	Diisi nomor kuitansi/ bukti pembayaran
02	Diisi jumlah atau nilai uang dengan angka (Rp/ Valas)
03	Diisi jumlah atau nilai uang dengan huruf
04	Diisi uraian pembayaran
05	Diisi tempat pembuatan kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
06	Diisi tanggal kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
07	Diisi nama jabatan penerima pembayaran
08	Diisi tanda tangan penerima pembayaran dan dibubuhi stempel unit organisasi penerima pembayaran
09	Diisi tanda tangan Peguna Anggaran/ Kuasa Peguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi stempel satuan kerja

Format E

**BERITA ACARA VERIFIKASI
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI PERUMAHAN**

Nomor : /BA-VER/.../.....

Sesuai Perjanjian Kerjasama Operasional antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Nomor : tanggal dan berdasarkan surat dari Nomor : tanggal perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR Sarusuna Bersubsidi tahun, pada hari ini, tanggal....., kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Perintah Tugas No....., tanggal.....:

1. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :
2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :
3. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :

telah melakukan verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Tim Verifikasi dan Pihak Bank/LKNB/ Koperasi secara bersama-sama telah melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen akad kredit sesuai daftar permohonan pencairan dana subsidi perumahan seperti pada format D yang diajukan oleh Pihak Bank/LKNB/ Koperasi. Pelaksanaan verifikasi mulai dan selesai tanggal sesuai kelengkapan data dari Bank/LKNB/ Koperasi.
2. Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan pencairan dana subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi sebagai berikut:

<u>Kelompok Sasaran</u> Penghasilan (Rp. ribu)	Harga Sarusuna Paling Banyak (Rp. juta)	Jumlah Sarusuna (Unit)	Bantuan Uang Muka (Rp)	Subsidi Selisih Bunga dengan atau tanpa IO-BP (Rp.)
I	144.000.000			
	110.000.000			
	75.000.000			
II	144.000.000			
	110.000.000			
	75.000.000			
III	144.000.000			
	110.000.000			
	75.000.000			
Total I				

3. Sebagai kelengkapan Berita Acara Verifikasi, dilampirkan Format D yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak Bank/LKNB/ Koperasi.
4. Pemeriksaan yang dilakukan Tim Verifikasi bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.
5. Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada nomor 2.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Verifikasi

(.....)

Ka. Satker

(.....)

(.....)

Mengetahui
PK

(.....)

(.....)

Pihak Bank / LKNB

(.....)

Lampiran Format E

Rekapitulasi Realisasi Bantuan Program Kredit Bersubsidi untuk Perumahan Tahun

No	Kelompok sasaran	K P R Sarusuna				TOTAL
		Selisih Bunga Dana (Rp.)		Bantuan Uang Muka		
		Unit/KK	Dana (Rp.)	Unit/KK	Dana (Rp.)	
1	I					
2	II					
3	III					
TOTAL						

Keterangan : Lampiran Format E merupakan Rekapitulasi dari Format D.

rma

**RISALAH VERIFIKASI ADMINISTRASI
KPR SARUSUNA BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN**

Nama Bank/LKMB/Kop :
 Pengajuan ke :
 Jumlah Debitur :
 Jumlah Subsidi : Rp.
 Pengambilan Sampel Ke :
 Tanggal :
 No. Surat :
 Jumlah : debitur
 Tanggal Verifikasi :
 Status :
 Final
 Sementara

No. Urut	Kotak Cabang	Jumlah (UNIT/KK)	KESESUAIAN THD KETENTUAN				KELENGKAPAN DATA							Keterangan/Catatan			
			SESUAI (UNIT/KK)	TIDAK SESUAI (UNIT/ KK)		LENGKAP (UNIT/KK)	TIDAK LENGKAP (UNIT/KK)				Keterangan/Catatan						
				Jumlah	Kualifikasi Debitur		Harga Sarusuna	Skim KPR	Skim Subsidi	Jumlah		Copy PK	Slip Gaji		Harga Sarusuna	NPWP	BAST Sarusuna
[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Jumlah																	

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI

NO	Kelompok Sasaran	Permintaan Verifikasi		Disetujui		Ditolak	
		Unit/ KK	Jml Subsidi (Rp)	Unit/ KK	Jml Subsidi (Rp)	Unit/ KK	Jml Subsidi (Rp)
1	I						
2	II						
3	III						
Jumlah							

Jakarta,
 Memeriksa, mengetahui dan menyetujui
 Koordinator Pelaksana

Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana
(contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

Nomor

Lampiran :,

Kepada Yth:

Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan
Kementerian Negara Perumahan Rakyat
Jl. Raden Patah I No. 1
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : Permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan tahun ke(n) untuk penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi bulan tahun

Bersama ini kami sampaikan bahwa KPR Sarusuna Bersubsidi Bank/LKNB/Koperasipenerbitan bulan tahun telah memasuki tahun ke (n), untuk itu kami sampaikan permohonan pembayaran subsidi perumahan tahun ke (n) tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jumlah subsidi perumahan tahun ke(n-1) yang telah diterima adalah Rp.
2. Jumlah subsidi perumahan yang seharusnya diterima tahun ke (n-1) adalah Rp..... (.....) dihitung dengan menggunakan suku bunga pasar = % dengan BI rate rata-rata = % (rata-rata dari BI rate bulan tahun s.d. bulan tahun) dan margin % (margin tetap =% dan margin variabel%) sehingga terdapat kekurangan/kelebihan bayar sebesar Rp. (.....) sebagaimana terlampir (Format D1).
3. Permintaan pembayaran subsidi perumahan tahun ke (n) yang dihitung dengan menggunakan suku bunga pasar = % (BI Rate rata-rata + margin tetap) sebagaimana terlampir (Format D2) dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Jumlah Rumah (Unit)	Dana Bantuan / Subsidi Selsih Bunga				
		Jumlah Dana Subsidi telah diterima Tahun (n-1) ...	Jumlah Dana Subsidi Seharusnya diterima Tahun (n-1)	Selisih Hasil Rekonsiliasi	Jumlah Dana subsidi Diminta Tahun (n)	Jumlah Dana Subsidi Diminta Dibayar Tahun (n) ..
1	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6 +7)
I						
II						
III						
Total						

4. Bersama ini kami mohon perkenan menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi permintaan pembayaran subsidi perumahan tahun ke (n) tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Bank/LKNB/Koperasi
Direktur Utama/Direksi/Manajer/Ketua/....

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

1. Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
2. Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan
4. Direktur Jenderal Anggaran, Dep. keuangan

FORMAT REKONSILIASI (DI)

Daftar Realisasi Debitur Program KPR Sarusuna Bersubsidi TA. Rekonsiliasi tahun ke ...
 Bank/LKNB/Koperasi :
 Bulan Transaksi :

No.	Kota/ Kabupaten	Nama dan Alamat Pengembang	Data Debitur			Perjanjian Kredit			Informasi Kredit					Subsidi Selisih Bunga				Data Sarusuna						
			Nama Debitur	Nomor KTP	Nama Ibu Kandung	Pekerjaan	Penghasilan	Nomor Kredit	Tanggal Akad	Harga Sarusuna (Rp.)	Uang Muka (Rp.)	Uang Muka Debitur	Bantuan Uang Muka Subsidi	Nilai Kredit (Rp.)	Tenor (th)	Skim	Tahun Ke	Jumlah Subsidi telah Diterima (Rp.)	Jumlah Subsidi Seharusnya Diterima (Rp.)	Selisih (Rp)	Nama Sarusuna	Nama dan Nomor Blok	Luas (m ²)	Type
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (13+14)	13	14	15 = (11-12)	16	17	18	19	20	21 = (18-20)	22	23	24	25
TOTAL																								

Keterangan:

- Kolom 1 : Nomor unit debitur
- Kolom 2 : Nama Kota/ Kabupaten
- Kolom 3 : Pergembang dan alamat (ditulis lengkap)
- Kolom 4 : Nama debitur pengambil KPR Sarusuna
- Kolom 5 : Nomor KTP debitur
- Kolom 6 : Nama ibu kandung debitur
- Kolom 7 : Pekerjaan debitur 4 pilihan (TNI/ Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta)
- Kolom 8 : Penghasilan debitur
- Kolom 9 : Nomor kredit dari perjanjian kredit yang dilakukan dengan LPKP
- Kolom 10 : Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam perjanjian kredit
- Kolom 11 : Harga Sarusuna yang dibeli
- Kolom 12 : Jumlah Uang muka yang dipersyaratkan
- Kolom 13 : Jumlah Uang muka yang dibayar/debitur
- Kolom 14 : Jumlah Bantuan Uang Muka dari Subsidi pemerintah sesuai Kelompok sasaran atau harga sarusuna yang dibeli
- Kolom 15 : Nilai KPR Sarusuna yang diberikan kepada debitur
- Kolom 16 : Waktu kredit (tenor)
- Kolom 17 : Skm Subsidi diisi angka 1 atau 2 (1. IO-IP & selisih bunga, 2. selisih bunga)
- Kolom 18 : Diisi Tahun ke dari masa subsidi
- Kolom 19 : Jumlah Subsidi Selisih Bunga tahun ke yang telah diterima
- Kolom 20 : Jumlah Subsidi Selisih Bunga tahun ke yang seharusnya diterima
- Kolom 21 : Selisih antara kolom 19 dan kolom 20
- Kolom 22 : Diisi nama Sarusuna
- Kolom 23 : Diisi Nama dan Nomor Block yang dibeli debitur
- Kolom 24 : Tipe dari Sarusuna
- Kolom 25 : Luas unit sarusuna

..... Bank / LKNB/ Koperasi
 (.....)

FORMAT PEMBAYARAN TAHUN KE(D2)

Daftar Realisasi Debitur Program KPR Sarusuna Bersubsidi TA Tahun ke
 Bank/LKNB/Koperasi :
 Bulan Transaksi :

No.	Kota/ Kabupaten	Nama dan Alamat Pengembang	Data Debitur			Perjanjian Kredit	Informasi Kredit			Subsidi Selsih Bunga			Data Sarusuna										
			Nama Debitur	Nomor KTP Debitur	Nama Ibu Kandung		Pekerjaan	Penghasilan	Nomor Kredit	Tanggal Akad	Harga Sarusuna (Rp.)	Uang Muka Debitur	Bantuan Uang Muka Debitur	Nilai Kredit (Rp.)	Tenor (th)	Skm Tahun Ke	Jumlah Subsidi Tahun Ke	Nama Sarusuna Blok	Nama dan Nomor Blok	Luas (m2) Type Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (3+4)	13	14	15 = (11-12)	16	17	18	19	20	21	22	23	
TOTAL																							

Keterangan:

- Kolom 1 : Nomor urut debitur
- Kolom 2 : Nama Kota/ Kabupaten
- Kolom 3 : Pengembang dan alamat (ditulis lengkap)
- Kolom 4 : Nama debitur pengambil KPR Sarusuna
- Kolom 5 : Nomor KTP debitur
- Kolom 6 : Nama ibu kandung debitur
- Kolom 7 : Pekerjaan debitur 4 pilihan (TNI/ Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta)
- Kolom 8 : Penghasilan debitur
- Kolom 9 : Nomor kredit dari perjanjian kredit yang dilakukan dengan LPKP
- Kolom 10 : Tanggal akad, mengakan tanggal transaksi yang tercantum dalam perjanjian kredit
- Kolom 11 : Harga Sarusuna yang dibeli
- Kolom 12 : Jumlah Uang muka yang dipersyaratkan
- Kolom 13 : Jumlah Uang muka yang dibayar debitur
- Kolom 14 : Jumlah Bantuan Uang Muka dari Subsidi pemerintah sesuai Kelompok sasaran atau harga sarusuna yang dibeli
- Kolom 15 : Nilai KPR Sarusuna yang diberikan kepada debitur
- Kolom 16 : Waktu kredit (tenor)
- Kolom 17 : Skim Subsidi (disi angka 1 atau 2 (1. (C-BP & selsih bunga, 2. selsih bunga)
- Kolom 18 : Disisi Tahun ke dari masa subsidi
- Kolom 19 : Jumlah Subsidi Selsih Bunga tahun ke ...
- Kolom 20 : Disisi nama Sarusuna
- Kolom 21 : Disisi Nama dan Nomor Blok yang dibeli debitur
- Kolom 22 : Tipe dari Sarusuna
- Kolom 23 : Luas unit sarusuna

.....
 Bank / LKNB / Koperasi
 (.....)

FORMAT H

Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana
(contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth:

Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan

Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Jl. Raden Patah I No. 1

Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : Permintaan Pembayaran Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi tahun kepenerbitan bulan tahun

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Berita Acara Verifikasi Nomor tanggal, maka dengan ini kami mengajukan permintaan pembayaran subsidi KPR Sarusuna tahun kepenerbitan bulan tahun dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah dana subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi yang diminta, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Sasaran/ Penghasilan	KPR Sarusuna	
	(unit)	Dana Subsidi Selisih Bunga dengan atau tanpa IO-BP (Rp)
I		
II		
III		
Total		

- Penerima dana:

- Nama Bank/LKNB/Koperasi :
- Nama Bank (untuk LKNB/Koperasi) :
- Nama rekening :
- Nomor rekening :
- NPWP :

- Lampiran terdiri dari;

- Berita Acara Verifikasi (Format E1, Lampiran Format E, dan risalah verifikasi Format F)
- Daftar Realisasi Debitur Program KPR Sarusuna Bersubsidi (Format D1 dan D2)
- Kuitansi

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Bank/LKNB/Koperasi
Direktur Utama/Direksi/Manajer/Ketua/....
(.....)

Tembusan Kepada Yth:

- Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
- Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan
- Direktur Jenderal Anggaran, Dep. keuangan

**BERITA ACARA REKONSILIASI
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI PERUMAHAN**

Nomor :

Sesuai Perjanjian Kerjasama Operasional antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Bank/LKNB/Koperasi Nomor : tanggal dan berdasarkan surat dari Bank/LKNB/Koperasi Nomor : tanggal perihal Permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan tahun ke(n) untuk penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi bulan tahun, pada hari ini, tanggal....., kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Perintah Tugas No....., tanggal.....:

1. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :
2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :
3. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :

telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Tim Verifikasi dan Pihak Bank/ LKNB/ Koperasi secara bersama-sama telah melakukan pengecekan data dan perhitungan kembali atas jumlah subsidi yang telah diterima Bank/LKNB/Koperasi ... untuk penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi tahun ke bulan tahun sesuai daftar permohonan penarikan dana subsidi perumahan seperti pada format D1 yang diajukan oleh Pihak Bank/LKNB/ Koperasi. Pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi mulai dan selesai tanggal sesuai kelengkapan data dari Bank/LKNB/ Koperasi.
2. Hasil Rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Harga Sarusuna Paling Banyak (Rp.)	Jumlah Rumah (Unit)	Subsidi Selisih Bunga (Rp)		
			Telah Diterima	Hasil Perhitungan Rekonsiliasi	Selisih
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)
I	144.000.000				
	110.000.000				
	75.000.000				
II	144.000.000				
	110.000.000				
	75.000.000				
III	144.000.000				
	110.000.000				
	75.000.000				
Total					

3. Menyetujui permohonan permintaan dana subsidi perumahan tahun ke (n) penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi bulan tahun sesuai dengan Format D2 sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Harga Sarusuna Paling Banyak (Rp. juta)	Jumlah Rumah (Unit)	Subsidi Selisih Bunga (Rp)		
			Pembayaran Subsidi Tahun ke... (n)	Selisih Hasil Rekonsiliasi	Jumlah yang Dibayar
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)
I	144.000.000				
	110.000.000				
	75.000.000				
II	144.000.000				
	110.000.000				
	75.000.000				
III	144.000.000				
	110.000.000				
	75.000.000				
Total					

4. Sebagai kelengkapan Berita Acara Rekonsiliasi, dilampirkan Format D1 dan D2 yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak Bank/LKNB/ Koperasi.
5. Pemeriksaan yang dilakukan Tim Verifikasi bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.
6. Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada nomor 2 dan nomor 3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana

(.....)

(.....)

(.....)

Ka. Satker

Mengetahui
PK

Pihak Bank / LKNB

(.....)

(.....)

(.....)